

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN KURBAN STUDI KASUS DI DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

Rio Erismen Armen, Lc., M.A., Ph.D. ^{1)*}, Dr. Mualim, S.Pd.I., M.A. ²⁾, Rukiah ³⁾

¹*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok*

rio.erismen@sebi.ac.id

²*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK: Saat ini berkembang ada satu tradisi di mana masyarakat melakukan arisan agar dapat melaksanakan ibadah kurban, mengingat bahwa ibadah kurban memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satunya adalah seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Mereka telah melaksanakan kegiatan arisan kurban tersebut sejak tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan kurban dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Metode penelitian yang diambil yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang akan diambil yaitu penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sekaligus. Sumber data primer berupa wawancara, dokumen dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan arisan kurban. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, mendisplay data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ini fasad (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam perjajian (akad) karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya sehingga menimbulkan penambahan dan perbedaan yang tidak menentu pada iuran setiap anggota hal ini bisa menimbulkan sifat riba dan gharar.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Arisan Kurban, Pelaksanaan Arisan Kurban

PENDAHULUAN

Saat ini berkembang ada satu tradisi di mana masyarakat melakukan arisan agar dapat melaksanakan ibadah kurban, mengingat bahwa ibadah kurban memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satunya adalah seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Mereka telah melaksanakan kegiatan arisan kurban tersebut sejak tahun 2018 sampai saat ini tahun 2021. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap Ida Farida, selaku bendahara arisan kurban di Desa Pamijahan dan didapatkan informasi bahwa pelaksanaan arisan kurban di Desa Pamijahan ini diikuti sebanyak 88 (delapan puluh delapan) peserta dari berbagai kampung yang ada di Desa Pamijahan. Lama arisan kurban tersebut adalah 4 tahun, hewan yang digunakan dalam berkorban ialah tiga ekor kerbau dan satu ekor kambing dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan undian dengan sistem undian sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta sebagai pengkorban partahunya. Iuran peserta setiap tahun berubah-ubah tergantung harga hewan kerbau yang setiap tahun beda, iuran pada putaran pertama tahun 2018 Rp520.000,00/orang dengan sisa saldo Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah, putaran kedua tahun 2019 Rp550.000,00/orang dengan sisa saldo Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), putaran ketiga tahun 2020 Rp550.000,00/orang dengan sisa saldo Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan putaran keempat tahun 2021 Rp575.000,00/orang dengan sisa saldo Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Apabila setelah pembelian hewan kurban tersebut terdapat sisa, maka sisanya tersebut dijadikan sebagai saldo untuk tambahan putaran selanjutnya dan dana untuk biaya upah penagih. Adapun untuk pembagian daging kurban yang dilakukan oleh perkumpulan ini adalah sepertiga daging kurban diberikan kepada anggota, dan sepertiga buta cacah dibagikan untuk masyarakat yang tidak ikut serta dalam arisan kurban. Tetapi, berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Farida, salah seorang warga di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada 26 Juni 2021, kurban daging kambing dibagikan khusus untuk anak-anak yatim dan yang berkorban kambing mendapatkan daging kerbau.

Praktik arisan kurban yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menarik untuk diteliti terutama di tinjau dari Hukum Islam. Selain karena praktik arisan kurban tersebut belum pernah ada dan dilakukan masa Rasulullah SAW., dan para sahabat, terdapat perbedaan pembayaran arisan oleh peserta dalam setiap tahunnya. Adalah penting untuk diteliti apakah pelaksanaan arisan tersebut sesuai dengan Hukum Islam ataukah tidak. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Studi Kasus di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Zanyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” (Zanyah, 2014). Dalam penelitian ini isi permasalahannya tentang praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung dalam hukum Islam. Metode penelitian yang diambil, yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya menganalisis dengan menyimpulkan bahwa dalam praktik hutang putang dengan menggunakan potongan dan tambahan yang terjadi di arisan kurban telah memenuhi syarat dan rukun akad dalam Islam, dalam pemberi hutang disarankan dalam

transaksi muamalah hendaknya menjauhi praktik riba, yaitu mengambil tambahan dari pinjaman tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Binti Fatkhul Qori'ah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik arisan Kurban (Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kapupaten Ponorogo)". (Qori'ah, 2015) Dalam penelitian ini fokus permasalahannya, yaitu uang hasil arisan dikembangkan dengan cara meminjam-minjamkan uang arisan dengan menarik tambahan. Kegiatan pengembangan ini bertujuan untuk mencukupi pembelian biaya hewan kurban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam praktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam adapun dalam pengembangan uang arisan kurban mengandung unsur riba yang bertentangan dengan Islam karena tambahan tersebut dipersyaratkan di awal akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ummu Sakhiyah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasin Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen" (Syakhiyah, 2015). Pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan hukum Islam dalam arisan kurban Desa Karangpule dengan adanya peserta arisan yang meminta arisan dalam bentuk uang karena adanya keperluan lain. Dengan menggunakan *field research* yang bersikap deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasin Dusun Karangjati selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Tetapi dalam hukum Islam kurang dibenarkan karena adanya pengambilan hasil kurban dengan uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyani Permatasari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Iduladha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012" (Permatasari, 2015). Dengan tujuan jenis akad yang digunakan dalam arisan kurban di Blok 3 dengan metode penelitian lapangan yang menyimpulkan Pelaksanaan arisan kurban Iduladha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang diperbolehkan (mubah), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Jenis akad yang digunakan adalah wadiah (titipan) dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Penelitian yang dilakukan oleh Acmad Fatih dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)" (Fatih, 2016). Penelitian ini membahas tentang sebuah arisan kurban yang dikhususkan keluarga besar H. Moh. Nur untuk melestarikan kebiasaan orang tua yang mengadakan pemotongan hewan kurban arisan. Kesimpulan penelitian ini dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah gambaran masyarakat di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam praktiknya arisan kurban yang merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018-2020. Sehingga metode penelitian yang diambil yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan dan menginterpretasikannya, metode penelitian lainnya yang akan mengutip beberapa sumber pustaka untuk dikaji dalam penelitian ini.

B. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan diambil yaitu penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan

gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Di mana penelitian berupa wawancara langsung secara mendalam dengan peserta arisan kurban meliputi wawancara ketua, pengurus, peserta, dan tokoh masyarakat yaitu kepala desa dan tokoh agama yang berada di Desa Pamijahan. dengan cara tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada pertanyaan.

C. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sekaligus. Sumber data primer berupa wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan arisan kurban.

D. Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini observasi dilakukan pada awal merumuskan masalah pada praktik yang terjadi di lapangan. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara terstruktur. Dalam hal ini informasi utama dalam wawancara adalah orang yang terlibat dalam arisan kurban di Desa Pamijahan, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan arisan kurban.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis uraikan adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknis analisis data di mana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini kemudian menyimpulkan dan menimbang hasil yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

1. Sejarah Arisan Kurban di Desa Pamijahan

Arisan kurban merupakan kegiatan masyarakat yang banyak diterapkan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Termasuk salah satunya adalah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Pamijahan, praktik arisan sudah lama berlangsung bahkan menurut Uci Sanusi dimulai sejak tahun 2001, perkiraan sudah berdiri selama 21 tahun (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Melalui arisan kurban ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam satu waktu agar bisa berkorban (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021). Kegiatan arisan kurban ini bertujuan agar masjid setiap tahunnya bisa memotong hewan kurban dan yang mempunyai penghasilan pas-pasan bisa setidaknya menyisihkan uangnya untuk berkorban karena segala sesuatu itu bisa dilaksanakan selagi niat itu ada (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Pelaksanaan arisan kurban oleh masyarakat di Desa Pamijahan diketahui bahwa arisan ini sudah berjalan rutin setiap tahunnya dari Bapak Suhardi selaku bapaknya yang sudah meninggal saat ini, bertujuan agar bagaimana caranya masyarakat bisa berkorban karena dengan arisan kurban ini yang tidak mampu dalam berkorban dalam satu waktu

bisa menguntungkan atau meringankan masyarakat dengan sistem cicilan (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Setelah banyak masyarakat yang tertarik mengikuti arisan kurban ini tahun 2010 dialihkan kepada Dudih Abdul Nasir yang dianggap bisa meneruskan arisan kurban ini, pada tahun 2018 penanggung jawab dialihkan kepada Uci Sanusi karena Dudih Abdul Nasir mempunyai kesibukan lain sehingga mengalihkan tanggung jawab ini. Terlaksananya arisan kurban ini karena adanya bentuk kepedulian Suhardi dan dukungan masyarakat sekitar sehingga arisan ini sudah empat kali angkatan dan dalam satu angkatan terdapat 4 tahun (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Awal mula berdirinya arisan kurban, yaitu bermula di Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan. Di mana Suhardi yang berinisiatif untuk mengumpulkan masyarakat dan bermusyawarah untuk mengadakan arisan kurban, arisan kurban ini dilatarbelakangi oleh minimnya masyarakat yang bisa berkorban dalam satu waktu sehingga mengadakan arisan kurban ini sangat tepat dengan cara cicilan mempermudah masyarakat dalam berkorban, dan cara ini pun semua orang bisa berkorban karena dengan biaya yang ringan serta bahu membahu untuk mensyiarkan ibadah kurban. Akhirnya Bapak Suhardi membentuk sebuah arisan kurban di bawah naungan DKM Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan. Awalnya arisan kurban ini hanya untuk jamaah Masjid Jami Al-huda, tetapi banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti arisan kurban ini sehingga tidak dibatasi anggota sampai jamaah Masjid Al-Huda saja, se-desa, se-kecamatan, ataupun di luar kecamatan boleh ikut dalam arisan kurban ini (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Menurut Ida Farida selaku bendahara arisan kurban, selain penuturan di atas awal terbentuknya arisan kurban ini diinisiasi oleh Bapak Suhardi, kasihan melihat masyarakat yang mempunyai penghasilan pas-pasan tetapi ingin berkorban sehingga Bapak Suhardi memikirkan bagaimana caranya semua orang bisa melakukan ibadah kurban, akhirnya membentuk arisan kurban dengan tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melakukan ibadah kurban setahun sekali dan setidaknya mengurangi beban yang tidak bisa membeli dalam satu waktu, dengan adanya arisan kurban ini bisa bergotong royong untuk bisa berkorban dalam waktu empat tahun sekali (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021).

2. Sistem Arisan Kurban di Desa Pamijahan

a. Jumlah Anggota Arisan Kurban

Jumlah anggota arisan kurban yang dilakukan masyarakat di Desa Pamijahan berjumlah anggota 88 (delapan puluh delapan) orang, dan anggota ini tidak hanya jamaah Masjid Jami Al-Huda saja tetapi dari berbagai kampung, dan setiap anggota iuran setiap tahun berubah-ubah tergantung harga hewan kerbau yang setiap tahun beda. Dalam satu tahun terdapat 22 (dua puluh dua) anggota yang berkorban, hewan yang digunakan yaitu tiga hewan kerbau dan satu hewan kambing, dan ada beberapa anggota yang daftar dua nama agar bisa berkorban dua kali dalam kurun waktu 4 tahun (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan Ida Farida selaku bendahara arisan kurban, mengenai jumlah anggota, yaitu 88 (delapan puluh delapan) orang, dengan jumlah hewan tiga ekor kerbau dan seekor kambing dalam satu tahun. penarikan uang arisan dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan kurban dengan menggunakan jasa

penagih untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran karena anggota berasal dari berbagai kampung (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021).

b. Pembayaran Iuran

Penarikan iuran arisan kurban dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan kurban dan meminta data nama anggota yang berkorban dengan menggunakan jasa penagih untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran karena jumlah anggota yang banyak dan berasal dari berbagai desa, upah pembayaran jasa penagih diambil dari sisa iuran tahun sebelumnya (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021). Selain itu, ini juga dibenarkan oleh Bariyah selaku anggota arisan bahwa penarikan dilakukan pada Bulan Haji dengan jumlah iuran yang berbeda-beda setiap tahunnya, dikarenakan harga hewan naik (Bariyah, Wawancara, 20 Agustus 2021).

Setiap anggota arisan diwajibkan membayar iuran dengan harga yang sudah ditetapkan, karena dalam hal ini harga hewan selalu berubah-ubah dan untuk menentukan harga hewan ini dilakukan pada awal bulan Zulhijah, adapun rincian iuran arisan kurban tahun 2018-2021, yaitu pada putaran pertama tahun 2018 Rp520.000,00/orang dengan sisa saldo Rp4.470.000,00, putaran kedua tahun 2019 Rp550.000,00/orang dengan sisa saldo Rp4.550.000,00, putaran ketiga tahun 2020 Rp550.000,00/orang dengan sisa saldo Rp4.970.000,00, dan putaran keempat tahun 2021 Rp575.000,00/orang dengan sisa saldo Rp6.290.000,00 (Farida, Wawancara, 26 Juli 2021). Hal ini dibenarkan oleh beberapa anggota yang penulis wawancarai yaitu Amah, Endah, dan Yanih selaku anggota arisan kurban dengan jumlah iuran yang berbeda-beda, tetapi tidak memberatkan karena mengetahui bahwa hewan kerbau yang dijadikan kurban naik setiap tahunnya, dan memaklumi adanya perbedaan harga setiap tahunnya.

Dalam hal arisan pastinya tidak mudah mengumpulkan uang arisan dalam waktu singkat, apalagi hanya menarik dalam satu waktu tidak secara dicicil per bulan. Adanya masalah penarikan dana yaitu sedikit anggota yang macet belum bisa bayar di waktu penagihan, maka adanya dana talang yang dilakukan oleh penanggung jawab yaitu Uci Sanusi yang meminjamkan sebagian uangnya untuk menalangi kekurangan dana arisan kurban (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021). Hal ini juga dibenarkan oleh Uci Sanusi selaku ketua arisan yang meminjamkan dana talangan untuk arisan kurban, bahwa Bapak Uci Sanusi tidak keberatan atas peminjaman dana talangan ini karena anggota yang macet dalam penagihan tidak membayar dalam waktu yang lama artinya menunda pembayaran hanya satu sampai dua bulan saja (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021).

c. Sistem Undi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Uci Sanusi selaku ketua arisan bahwa sistem yang dipakai untuk menentukan anggota arisan yang akan berkorban, yaitu dilakukan sistem undi setahun sekali pada dua hari sebelum pelaksanaan kurban, sebanyak 22 (dua puluh dua) nama anggota yang berkorban dan dilakukan pengocokan nomor, siapa saja nomor yang keluar sebanyak 22 (dua puluh dua), nomor tersebut dilihat di catatan anggota yang ikut berkorban maka nama tersebutlah yang akan berkorban. Dalam hal ini pelaksanaannya menargetkan tiga

ekor kerbau dan satu ekor kambing total keseluruhan 22 (dua puluh dua) orang (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Penuturan ini dibenarkan oleh Ida Farida selaku bendahara arisan kurban bahwa yang dipakai dalam menentukan anggota yang akan berkorban adalah sistem undian, sebanyak 22 nomor dan siapa saja yang nomornya keluar berarti dia yang mendapatkan arisan, nomor ini sesuai data anggota arisan kurban (Farida, Wawancara, 17 Agustus, 2021).

d. Pembelian Hewan Kurban

Hewan yang dijadikan kurban dalam arisan ini yaitu tiga ekor kerbau dan satu ekor kambing, dengan total jumlah peserta 22 (dua puluh dua) anggota yang berkorban dalam 1 tahun. Mengenai pembelian hewan kurban hanya melibatkan pengurus saja dengan mendatangi penjual di awal bulan haji yang dilakukan adanya pembayaran uang muka di awal kepada penjual menggunakan dana talang karena belum dilakukan penarikan iuran arisan. Dalam hal ini pun menentukan harga uang cicilan yang harus dilakukan oleh anggota arisan (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Akan tetapi menurut Ida Farida, selama arisan kurban ini diadakan sampai sekarang tidak ada anggota yang komplek masalah harga iuran yang berbeda-beda setiap tahunnya, karena mereka juga mengetahui bahwa hewan yang dijadikan kurban selalu naik setiap tahunnya (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021). Hal ini dibenarkan oleh Bariyah selaku anggota arisan kurban, dalam pelaksanaannya pun sudah baik sehingga semakin lama semakin bertambah orang yang ingin mengikuti arisan kurban (Bariyah, Wawancara, 20 Agustus 2021).

Hal tersebut diperkuat oleh seluruh anggota arisan kurban yang diwawancarai oleh peneliti, bahwa dengan jumlah uang cicilan yang berbeda-beda, karena harga hewan naik setiap tahunnya dan tidak memberatkan anggota.

e. Distribusi Hewan Kurban

Tempat penyembelihan hewan kurban dilakukan di lapangan Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan, karena arisan kurban ini di bawah naungan DKM Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan menurut Uci Sanusi selaku ketua arisan kurban (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Jadi setiap tahun di Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan mengeluarkan hewan kurban berupa kerbau sebanyak tiga ekor kerbau dan satu ekor kambing dari hasil arisan.

Selanjutnya dari 88 (delapan puluh delapan) anggota arisan, setiap tahunnya terdapat 22 (dua puluh dua) orang yang mendapatkan kesempatan untuk berkorban yang mana tiap tahunnya berkorban dengan tiga ekor kerbau dan satu ekor kambing adapun mengenai distribusi hewan kurban menurut Ida Farida selaku bendahara arisan kurban, jatah pembagian daging kurban hanya daging kerbau sebanyak sepertiga untuk anggota yang berkorban, sepertiga untuk anggota arisan, dan sepertiga buta cacah untuk masyarakat yang berada di sekitar Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan, dan untuk pembagian daging kambing hanya dibagikan khusus anak-anak yatim saja (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Dalam aktivitas penyembelihan hewan kurban pada arisan kurban di Desa Pamijahan tidak menggunakan tukang jagal tetapi masyarakat bergotong-royong untuk penyembelihan, memotong, dan membagikan daging kurban menurut Ida

Farida selaku bendahara arisan (Farida, Wawancara, 17 Agustus 2021). Hal ini juga dibenarkan oleh Bariyah selaku anggota arisan bahwa dalam hal penyembelihan dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan yang saling bahu-membahu untuk bisa terlaksananya pemotongan dan pembagian daging kurban (Bariyah, Wawancara, 20 Agustus 2021).

3. Alasan Masyarakat Mengikuti Arisan Kurban di Desa Pamijahan

Adanya kegiatan arisan kurban yang diadakan oleh masyarakat Desa Pamijahan menarik minat masyarakat untuk mengikuti arisan kurban ini, karena dengan sistem pembayaran yang ringan dan mudah, serta dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini menjadi faktor penyebab semakin bertambah masyarakat yang ingin berkorban setiap tahunnya dengan cara arisan (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Menurut Yanih selaku anggota arisan kurban, alasan mengikuti arisan kurban di Desa Pamijahan, karena selain tempatnya tidak jauh dari rumah, juga dengan arisan kurban ini memperingan pembayaran yang tidak terlalu mahal sehingga tidak merasa keberatan, beliau sudah mengikuti kegiatan arisan semenjak diadakannya arisan, yang bertujuan agar semua keluarga bisa melakukan ibadah kurban, karena dahulu melihat di Masjid Jami Al-Huda Desa Pamijahan yang bisa berkorban hanya orang-orang yang mampu saja, akan tetapi semenjak adanya arisan ini jadi banyak masyarakat yang mengikuti arisan kurban (Yanah, Wawancara, 17 Agustus 2021).

Endah yang juga termasuk peserta arisan kurban tertarik untuk mengikuti arisan kurban di Desa Pamijahan, karena belum bisa membeli hewan kurban dalam satu waktu sehingga dengan arisan kurban ini bisa meringankan beliau untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dalam kurun waktu empat tahun dengan cara cicilan (Endah, Wawancara, 19 Agustus 2021). Menurut penuturan Amah selaku anggota arisan, bahwa alasan mengikuti arisan kurban selain mempermudah karena tidak bisa berkorban dalam satu waktu, dengan mengikuti arisan kurban bisa melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk pembersihan diri dan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT., (Amah, Wawancara, 20 Agustus 2021).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan kurban oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ini dilakukan sudah cukup lama, dengan tujuan agar bisa saling tolong-menolong dalam melaksanakan ibadah kurban mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan saat berkorban. Jumlah anggota arisan 88 (delapan puluh delapan) orang yang berasal dari berbagai kampung dalam kurun waktu 4 tahun, dengan mewajibkan iuran yang berbeda-beda setiap tahunnya dikarenakan harga hewan selalu naik dan adanya jasa penagih. Sistem arisan kurban yang dipakai adalah sistem undian dengan menentukan 22 (dua puluh dua) orang per tahunnya, hewan yang digunakan pada arisan ini, yaitu tiga ekor kerbau dan satu ekor kambing dalam satu tahun. Dengan pendistribusian sepertiga untuk anggota yang berkorban, sepertiga untuk anggota dan sepertiga untuk masyarakat yang ada di sekitar. Alasan kebanyakan masyarakat mengikuti arisan kurban di Desa Pamijahan di antaranya mereka ingin melaksanakan ibadah kurban mengingat dengan sistem arisan ini mempermudah dan meringankan dalam pembelian hewan kurban.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Berkurban merupakan amal ibadah yang paling utama pada hari raya Iduladha, karena tujuan dari berkorban adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berkorban itu hukumnya sunah muakkadh atau sunah kifayah, yang mana jika salah seorang di antara keluarga telah berkorban, maka mencukupi untuk seluruh keluarga, dan tidak menjadi wajib suatu kurban kecuali sebab nadzar (Abdillah, 2010: 1349).

Pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, didasari atas dasar saling tolong-menolong dalam melakukan ibadah kurban, diketahui bahwa arisan kurban ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengikuti arisan (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Pandangan arisan kurban menurut Wawan Ridwan selaku sekretaris Desa Pamijahan, bahwa pada dasarnya ibadah kurban dalam agama itu berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana panitia dalam hal ini dan tokoh masyarakat membuat formulasi untuk memudahkan, meringankan masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban, baik dari sisi biaya maupun metode yang bisa dilakukan dengan cara cicilan (Ridwan, Wawancara, 19 Agustus 2021). Hal ini juga diperkuat oleh Encep Saefudin selaku ketua DKM Masjid Atta-Haroh, bahwa arisan kurban merupakan kegiatan yang baik, untuk meringankan orang-orang yang tidak mampu membeli hewan sekaligus (Saefudin, Wawancara, 20 Agustus 2021). Dari seluruh anggota arisan di Desa Pamijahan, ada anggota yang kurang mampu maupun anggota yang lebih dari mampu untuk membeli hewan kurban, tetapi dalam hal arisan kurban ini semua anggota dalam pembayaran sama harganya dan setiap tahunnya berbeda-beda karena mengikuti harga hewan yang setiap tahunnya naik.

Dalam pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pamijahan, jumlah anggota, yaitu 88 (delapan puluh delapan) orang sehingga dalam satu tahun orang yang berkorban adalah 22 (dua puluh dua) orang, karena hewan yang digunakan dalam arisan ini yaitu tiga ekor kerbau dan satu kambing. Mengenai hal ini menurut peneliti arisan kurban yang dilakukan sudah sesuai sunnah, sebagaimana diketahui bahwa hewan kerbau merupakan hewan ternak, di mana kurban merupakan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) yang dihadiahkan (dikirim atau dipindahkan) pada Hari Raya Iduladha dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT., (Al-Zuhaili, 2007: 612). Hewan kerbau sama halnya dengan hewan sapi, dalam satu ekor kerbau diperuntukkan untuk tujuh orang anggota saja. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW., yang berbunyi sebagai berikut.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِ الْحَدِّ يَبِيَّةَ، الْبَدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir bin Abdullah ra berkata, "Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW., pada tahun Hidaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (Diriwayatkan oleh Muslim) (Al-Asqalani, 2014: 545).

Sedangkan untuk satu ekor kambing hanya diperuntukkan satu orang anggota saja, hal ini disebutkan dalam kitab Fathul Qarib sebagai berikut.

..كَذَلِكَ (وَ) تُجْزَىءُ (الشَّاةُ عَنْ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ)

“... sedangkan seekor kambing hanya dapat mencukupi seorang saja ...” (Abdillah, 2010: 1351).

Arisan kurban ini dilakukan secara sistem undian, dalam hal biaya tidak sedikit yang dibutuhkan untuk membeli hewan. Dalam pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pamijahan, iuran pada setiap anggota yang harus dibayar berbeda-beda, sesuai dengan harga hewan yang akan dibeli karena adanya kenaikan harga pada hewan kerbau sehingga menimbulkan adanya perbedaan harga cicilan pada setiap tahunnya (Sanusi, Wawancara, 17 Agustus 2021). Dalam hal perbedaan iuran setiap tahunnya, menurut Wawan Ridwan selaku sekretaris Desa Pamijahan, selama masyarakat tidak keberatan dan tidak ada yang dirugikan, kemudian secara syar'i tidak menyalahi hukum dan sebagainya maka dalam pelaksanaannya sudah sesuai (Ridwan, Wawancara, 19 Agustus 2021).

Pada dasarnya pelaksanaan arisan kurban di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor adalah suatu hal yang lazim terjadi karena sudah berlangsung cukup lama. Namun, jika ditinjau dari Hukum Islam mengenai perbedaan harga iuran setiap tahunnya, maka harus dilihat secara rinci dan mendalam melalui proses perjanjian hingga praktik sehingga apakah dalam praktik sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah belum. Pelaksanaan arisan bisa jadi haram ketika melanggar syariat Islam. Dilihat dari perjanjian (akad)-nya maka akad ini termasuk kategori jenis akad fasad karena dalam perjanjian (akad) tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya yakni berkaitan dengan perubahan yang tidak menentu dalam menentukan harga iuran dari objek akad yang digunakan yaitu hewan kurban. Hal ini juga tidak memenuhi salah satu asas-asas dalam berakad yaitu tidak berubah yang bisa menimbulkan spekulasi. Namun proses perubahan yang tidak menentu dalam menentukan iuran arisan kurban karena kenaikan harga hewan kurban akibatnya terjadi penambahan atas uang yang harus disetorkan dan perbedaan harga iuran setiap tahunnya kepada anggota. Sifat seperti ini dapat menimbulkan unsur riba dan gharar. Untuk itu perjanjian (akad) ini hendaknya ditinggalkan atau diarahkan dengan mengganti ke perjanjian (akad) lain. Sedangkan hukum perjanjian (akad) yang telah berjalan dianggap *ma'fu* dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan hukum menurut syariat Islam dari praktik ini. Hal ini sesuai dengan hadits sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهَ هُوَ عَلَيْهِ. (حديث حسن رواه ابن ماجه و البيهقي و غيرهما)

Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW., bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal): keliru (salah tak sengaja), lupa dan segala sesuatu yang dipaksa." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya) (Suhadi, 2016: 359).

Hal ini sudah adanya kesepakatan di awal. Firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1. Allah SWT., berfirman:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (Q.S. Al-Maidah: 1)

Juga hal ini tidak ada anggota yang merasa dirugikan sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan. Sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ» . «حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

رواه الترمذي وصححه، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لَان رَوَاهِ كَثِيرٌ بِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٍ، وَكَأَنَّهُ
اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طَرَفِهِ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Dari Amr bin Auf Al-Muzani r.a., bahwa Rasulullah SAW., bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram". H.R. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah. Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatnya. Ibnu Hibban menshahihkannya dari hadits riwayat Abu Hurairah) (Ash-Shan'ani, 2017: 77-78).

Dan tidak adanya anggota yang merasa keberatan artinya saling rela. Seperti dalam firman Allah SWT., dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Allah SWT., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Selanjutnya mengenai sisa pembelian hewan kurban dari kegiatan arisan kurban di Desa Pamijahan, diperuntukkan untuk dana tambahan pembelian hewan kurban selanjutnya dan untuk memberikan jasa upah kepada penagih iuran. Dalam hal jasa penagih iuran statusnya sebagai petugas dalam penarikan sehingga akad yang dilakukan yaitu ujah (upah) atas dasar jerih payah yang dilakukan, maka hukumnya boleh. Seperti yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 469 yang meliputi: 1) Apabila diisyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. 2) Apabila pembayaran upah tidak disyariatkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapatkan upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak meminta pembayaran (PPHIMM, 2020: 127-128).

Diketahui bahwa arisan kurban masyarakat Desa Pamijahan, termasuk kurban sunnah. Adapun pendistribusian daging kurban bagi anggota yang berkorban mendapatkan sepertiga daging kurban dalam hal ini daging yang didapatkan yaitu daging kerbau, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang berkorban berhak menerima maksimal sepertiga dari daging kurban. Berbeda dengan orang yang berkorban karena sebab nadzar maka tidak diperbolehkan menerima daging kurban, hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Qarib sebagai berikut.

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْحِي شَيْئًا مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمَنْدُورَةِ) بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ لَحْمِهَا فَلَوْ أُخْرَهُ فَتَلَفَتْ لِرِمَّةِ
ضَمَانَهَا. (وَيَأْكُلُ كُلُّ مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمَتَطَوِّعِ بِهَا) تَلْتَأَاعِلَ الْجَدِيدِ

“Seorang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dari binatang kurban yang dinadzarkan, bahkan wajib baginya menyedakahkan seluruh dagingnya. Sedangkan orang yang berkorban boleh memakan kurban yang statusnya adalah kurban sunnah, yaitu sepertiganya menurut *qoul jaded*.” (Abdillah, 2010: 1360)

Pembagian daging kurban di Desa Pamijahan selain sepertiga untuk anggota yang berkorban, sebagian dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar dekat penyembelihan hewan kurban, yaitu Masjid Jami Al-Huda. Adapun untuk daging kambing diperuntukkan hanya untuk anak-anak yatim sehingga hal ini sesuai dengan sunnah yang mana pembagian daging kurban dibagikan kepada orang-orang miskin dari mulai daging sampai kulit. Hal ini diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَاءِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Ali bin Abi Thalib r.a., berkata, "Rasulullah SAW., memerintahkan kepadaku untuk mengurus kurban-kurbannya; membagi-bagikan daging, kulit, dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apa pun dari kurban kepada penyembelihannya." (Muttafaqun 'Alaih) (Al-Asqalani, 2014: 545).

Dalam pelaksanaan arisan kurban di Desa Pamijahan melihat penduduk Desa Pamijahan mayoritas beragama Islam, maka tidak heran masyarakat antusias berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Dapat kita lihat bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan ibadah kurban dari mulai satu ekor kerbau diperuntukkan untuk tujuh orang anggota yang berkorban, satu ekor kambing diperuntukkan untuk satu orang yang berkorban, dan pendistribusian hewan kurban yang dibagikan hal ini sudah sesuai sunnah. Adanya jasa penagih dibolehkan dengan memberi upah sebagai jerih payah yang dilakukan. Tetapi dalam hal adanya penambahan iuran yang berbeda setiap tahunnya menimbulkan perjanjian (akad) yang fasad, karena hal ini bisa menimbulkan sifat riba dan gharar. Tetapi dalam hal ini ketidaktahuan masyarakat dalam praktik, juga sudah ada kesepakatan di awal, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak adanya anggota yang merasa keberatan maka perjanjian (akad) ini dianggap *ma'fu* (dimaafkan). Akan tetapi hal ini dianjurkan untuk ditinggalkan agar pelaku meninggalkan praktik tersebut atau untuk pelaksanaan ini agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam maka dapat pula dialihkan ke perjanjian (akad) lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Arisan kurban merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini agar bisa melaksanakan ibadah kurban, seperti yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pamijahan yang sudah lama melaksanakan arisan kurban dengan anggota 88 (delapan puluh delapan orang) dalam kurun waktu 4 tahun, dengan perbedaan dan penambahan uang iuran arisan per tahunnya yang dibebankan kepada anggota arisan.
2. Melihat dari permasalahan yang terjadi maka rumusan masalah yang diambil, yaitu bagaimana pelaksanaan arisan kurban di Desa Pamijahan dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban di Desa Pamijahan.
3. Pelaksanaan arisan kurban oleh masyarakat di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan kurban mulai dari sistem arisan dalam penarikan sampai dengan pelaksanaan adalah hal yang sudah disepakati bersama di awal tanpa adanya pihak yang merasa keberatan. Dengan menggunakan hewan kerbau yang mencukupi tujuh orang dan mendapatkan sepertiga

dari hewan sembelihan. Adapun dalam iuran yang dibebankan berbeda setiap tahunnya, karena mengikuti harga hewan kurban yang naik setiap tahunnya.

4. Menurut Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban oleh masyarakat di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ini fasad (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam perjanjian (akad) karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya sehingga menimbulkan penambahan dan perbedaan yang tidak menentu pada iuran setiap anggota hal ini bisa menimbulkan sifat riba dan gharar. Tetapi dalam hal ini ketidaktahuan masyarakat dalam praktik, sudah ada kesepakatan di awal, tidak ada yang merasa dirugikan juga tidak adanya anggota yang merasa keberatan maka perjanjian (akad) ini dianggap *ma'fu* (dimaafkan). Akan tetapi hal ini dianjurkan untuk ditinggalkan agar pelaku meninggalkan praktik tersebut atau untuk pelaksanaan ini agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka dapat pula dialihkan ke perjanjian (akad) lain seperti arisan uang biasa, di mana ketika harga hewan kurban naik kekurangan ditanggung oleh pemenang arisan saja bukan keseluruhan. Solusi ini harus menjadi kesepakatan di awal saat pembentukan arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. S. A. (2010). Terjemah Fathul Qarib. Mutiara Ilmu.
- Afandi, M. (2017). Arisan Hewan Kurban ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf (studi di Desa Ngegluk, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar). Arisan Hewan Kurban ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf (studi di Desa Ngegluk, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar).
- Al-Asqalani, I. H. (2014). Bulughul Maram. Insan Kamil.
- Al-Ayubi, S. (2016). Kezaliman dalam Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Fiqroh*, 10(1).
- Al-Juzairi. (2015). Fiqih Empat Madzhab. In jilid 2. Pustaka Al-kautsar.
- Al-Zuhaili, W. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. In jilid 3. Gema Insani.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa adillatuhu. In jilid 5. Gema Insani.
- Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Tsaqafah*, 6(2).
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Darus Sunnah Press.
- Cahyono, S. (2019). Sistem Arisan Kurban dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Fahma, M.I. (2018). Arisan Kurban Menggunakan Padi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah di Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus Jamaah di Mushola B. IAIN Tulungagung).
- Fatih, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh. Nur Cipete Utara Jakarta Selatan). UIN Syarif Hidayatullah.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer. UIN-Maliki Press.
- Herijanto, H. (2016). Prinsip, Ketentuan, dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah. *Islaminomic*, 5(2).

- <https://dkm.or.id/dkm/6327/masjid-pamijahan-pamijahan-kab-bogor.html>. (2021).
Tentang Masjid Pamijahan Kp Cilengkong Rt 002/006 Desa Pamijahan.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>. (2021). Arisan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>
- <https://kecamatanpamijahan.bogorkab.go.id/desa/201>. (2021). Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor.
- Irfan. (2011). Konsep Al-Zulm dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik). Jurnal Ilmu
Al-Quran Dan Tafsir, 2(1).
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah
Analisis Fiqih & Ekonomi. Rajawali Pers.
- Kartono, & Kartini. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Mandar Maju.
- Katsir, I. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asyafi'i.
- Khasanah, U. (2014). Asuransi dan Penggadaian dalam Perspektif Islam. Ijtima'iyya, 7(1).
- Mahfudoh. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Arisan Kurban (Studi kasus di
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Mu'awanah perumahan Taman Krakatau
Blok I Nomor 16 Kec. Waringin Kurung). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanudin Banten.
- Mughniyah, M. J. (2010). Fiqih Lima mazhab. Penerbit Lentera.
- Muhammad, S. (2010). Syarah Shahih Al-Bukhari. In Jilid 7. Darus Sunnah.
- Muslich, A. W. (2013). fiqih Muamalat. Amzah.
- Nur, M. (2014). Perspektif Al-qur'an tentang Manusia dan Kezaliman. Fakultas Ushuluddin.
- Nurhayati. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa
Kehidupan Baru Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi). Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Oktapiani, S., Irawan, S., & Hidayat, Y. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap
Pelaksanaan Arisan Kurban Iduladha di Masjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah,
6(1), 27–30.
- Permatasari, A. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban
Iduladha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat
Tahun 2008-2012. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- PPHIMM. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kencana.
- Pratama, A. (2020). Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan
Kotagajah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Pribadi, A. (2020). Arisan Qurban di Mushala Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan
Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro Lampung.
- Qori'ah, B. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus
pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo). STAIN Ponorogo.
- Rasjid, H.S. (2017). Fiqih Islam. Sinar Baru Algensindo.
- Rozikin, M. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. UB Press.
- Sabiq, S. (2008). Fiqih Sunah. AL-ITISHOM.
- Saputra, M.H. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Iduladha
di Dusun Meranti Kampung Semina, Siak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sataloff, R.T., Johns, M.M., & Kost, K.M. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai pustaka.
- Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*.
- Sudirman. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhadi, M. (2016). *Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah*. Ziyad Books.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syakhiyah, I. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Triyanta, A. (2010). Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum*, 17(4).
- Yahya, I.A.Z. (1994). *Riadussalihin*. Mahkota Surabaya.
- Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zanyah, L. (2014). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran dalam Hutang Konsumtif pada Arisan Kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. UIN Sunan Ampel Surabaya.